

Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag.
(Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hadis)

**METODE MAQASHID AL-HADITS:
MEMBANGUN PAHAM - SIKAP INKLUSIF DAN MODERAT
DALAM BERAGAMA**

Orasi Ilmiah

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
IAIN Pontianak**

Pontianak, 19 Desember 2022

PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, sejak mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, saya sudah terbiasa mencatat semua nama guru yang mengajari, membina, membimbing dan mendidik saya. Mulai guru ngaji, guru di Madrasah Diniyyah, Ibtidaiyah, MTs, MA., Pondok Pesantren as-Salafiy, Pondok Pesantren Tradisional dari rumah ke rumah, Pondok Pesantren Syekh hasan al-Yamani, S1, S2, S3, dan beberapa Lembaga Pendidikan baik di Campalagian Polman, Makassar, Jakarta, dan lainnya. Jumlahnya yang tercatat ada 206 orang.

Para guru, dosen, kyai, ulama, dan banyak lagi pihak lainnya yang sangat berjasa, orang tua, keluarga, kerabat terdekat, dan para sahabat, dan kolega, secara khusus dan luar biasa seorang isteri tercinta, ikut mendampingi bersama-sama merasakan suka dukanya perjuangan di kos-kosan sebagai mahasiswa Program S3 hingga selesai walau dengan tertatih-tatih, dan sangat berjasa tak mengenal lelah dan tak mengeluh, pada akhirnya bisa mengantarkan menjadi seperti hari ini, dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis di IAIN Pontianak.

Kepada semuanya yang telah disebutkan di atas dan juga semua pihak yang ikut andil membantu, terutama IAIN Pontianak dari Rektor dan jajarannya yang terkait serta seluruh keluarga besar, dengan segala rendah hati, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan doa Semoga Allah SWT. akan memberikan balasan yang terbaik dan bernilai amal jariyah, bagi mereka yang sudah wafat, semoga Allah mengampuni semua kesalahannya dilampirkan di alam kuburnya dengan penuh kenikmatan. Bagi yang

masih hidup semoga Allah memudahkan dan melimpahkan berkah dalam semua usaha dan rezekinya Al-Fatihah.

Pada tahun 1883 kampung saya bernama Kampung Masigi (Kampung Masjid) Desa Bonde Kecamatan Campalagian Polman Sulawesi Barat didatangi seorang Ulama besar bernama Syekh Abdul Karim. Ulama ini baru pulang dari Mekah. Beliau tinggal dan belajar di Mekah cukup lama. Di antara gurunya di Masjidil Haram Mekah adalah Syekh Sayyid Bakriy Syatha' (w. 1892) pengarang kitab *I'annah ath-Thalibin* Hasyiyah Fath al-Mu'in 4 jilid. Syekh Abdul Karim ikut duduk dalam pengajian Kitab Fath al-Mu'in karya Syekh Zainuddin al-Malibariy di Masjid al-Haram bersama Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud al-Banjariy cucu dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1812 M) dari Kalimantan Selatan.

Penjelasan oleh Sayyid Bakri Syatha' terhadap kitab *Fath al-Mu'in* ini dicatat secara cermat dan lengkap oleh Syekh Ali bin Abdullah¹ hingga tuntas sampai selesai hari Rabu ba'da Ashar, 27 Jumadil al-Tsani 1298 H (25 Mei 1881) dan menjadi sebuah kitab bernama *I'annah ath-Thalibin*. Syekh Ali bin Abdullah dihentikan mengajar di Masjidil Haram sejak pertikaian antara Syarif Husein Pemimpin Mekah dengan kelompok Muhammad Suud, Beliau wafat malam Jum'at 12 Dzulhijjah 1307 H (1 Agustus 1890 M) dimakamkan di Mu'alla Mekah.

Syekh Abdul Karim belajar langsung kepada Syekh Sayyid Bakriy Syatha', yang berguru kepada Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (1886), kepada gurunya Syekh Utsman bin Hasan ad-Dimyathi (1263 H/1846 M), gurunya Syekh Abdullah asy-Syarqawi (1227 H/1812 M), dan seterusnya bersambung ke Zakariya al-Anshari (929 H/), gurunya Ibnu Hajar al-'Asqalani (852 H/1449 M) dan seterusnya bersambung sampai ke Imam al-Gazali (505 H/1111 M),

¹ Ayahnya bernama Syekh Abdullah digelar sebagai **Abdullah Wujud** karena apabila Beliau berdzikir, tubuhnya tidak lagi nampak terlihat, melainkan hanya pakaian dan sorbannya saja.

gurunya Imam al-Haramain (478 H/) bersambung sampai ke imam Syafi'i (204 H/820 M), gurunya imam Malik (179 H/796 M), gurunya imam Nafi' (117 H/), gurunya Abdullah bin Umar (73 H), Abdullah bin Abbas (78 H), sampai ke Rasulullah SAW. (11 H).

Syekh Abdul Karim inilah yang dikenal sebagai peletak dasar Pengajian kitab Kuning/kitab gondol di kampung saya, kampung Masigi tahun 1883 M. dalam perkembangannya melahirkan murid di antaranya bernama Syekh Muhammad Arsyad populer di kampung dengan nama KH. Maddappungen (1954), Beliau cukup lama belajar di Mekah bersama-sama KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, di antara gurunya di Mekah bernama Syekh Said al-Yamani dan Syekh Hasan al-Yamani, Keduanya (Syekh Said al-Yamani berkunjung ke Kampung Masigi tempat saya dilahirkan tahun 1924 ketika huruhara di pemberontakan berdarah oleh kelompok Wahabi di Mekah dan Syekh Hasan al-Yamani tinggal dan beristri di kampung Masigi 1926 hingga 1938. KH. Maddeppungan dikenal sebagai guru dan pencetak to Panrita di Sulawesi Bagian Barat wilayah Mandar, muridnya banyak, di antaranya adalah KH. Muhammad Zain (1988) (Qadhi Masjid Raya Campalagian ke XII/1952-1983), KH. Mahmud Ismail (1986), kepada kedua guru besar kami inilah tempat kami belajar dan dibimbing langsung membaca beberapa kitab kuning, kitab klasik warisan para ulama terdahulu bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW.

Syekh Abdul Karim sejak tahun 1883-1892 sembilan tahun menghabiskan waktunya untuk pengembangan ilmu dan dakwah di kampung saya kampung Masigi, Campalgian hingga balik ke Pontianak dan wafat di Kubu Raya tahun 1936. Makamnya terdapat di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya. Syekh Abdul Karim memiliki putera bernama Guru Haji Ismail Mundu (1957) yang ada di Teluk Pakedai.

Saya memulai cerita ini mungkin sebagai jawaban, terhadap pertanyaan mengapa pak Wajidi bisa sampai di Pontianak hingga saat sudah 22 tahun lebih hingga meraih Guru Besar/Professor, mungkin

salah satu jawabannya karena Syekh Abdul Karim Pontianak yang sangat berjasa dalam dakwah dan Pendidikan Pendidikan Islam, khususnya sebagai peletak dasar ilmu Nahwu dan Sharaf di kampung saya, maka saya ditakdirkan Allah di Pontianak untuk meneteskan dan menebarkan kembali benih-benih ilmunya Syekh Abdul Karim satu abad yang lalu.

نفعنا الله بعلومهم وحكمهم وبركاتهم. اللهم ولهم الفاتحة

Pontianak, 19 Desember 2022

Wajidi Sayadi

METODE MAQASHID AL-HADITS: (MEMBANGUN PAHAM - SIKAP INKLUSIF DAN MODERAT DALAM BERAGAMA)

A. Latar Belakang

Dalam studi hadis, obyek kajiannya mengarah pada otentisitas dan orisinalitas hadis, pemahaman makna hadis, dan living hadis berupa resepsi masyarakat dalam memahami hadis melalui bentuk tradisi yang hidup di masyarakat, Kajian tentang otentisitas dan orisinalitas hadis merupakan kajian tahap awal untuk memastikan kebenaran hadis bersumber dari Nabi SAW. atau tidak.

Adapun kajian mengenai pemahaman makna hadis ini merupakan lahan besar yang selalu terbuka untuk dibahas dan digali lebih jauh. Hadis Nabi SAW. secara kuantitas tidak pernah bertambah dan kualitasnya sudah jelas, akan tetapi persoalan pemahaman makna yang terkandung dalam hadis itu masih sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan, dan problem zaman yang dihadapi manusia. (*an-nushush mutanahiyah wa al-waq'a'i gairu mutanahiyah*). Bahkan dalam perkembangan studi hadis, seringkali yang menjadi pemicu konflik adalah persoalan pemahaman makna hadis (*fahm ma'ani al-hadits*), walaupun hadisnya sudah disepakati kesahihannya. Kompleksitas pemahaman hadis dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain karena hadis ini meliputi ucapan, perbuatan, takrir, sifat dan kondisi fisik Nabi SAW., sehingga pemahamannya sangat erat kaitannya dengan psikologi, sosiologi, fungsi, dan kedudukan Nabi SAW. dalam kehidupannya di tengah-tengah sosial masyarakat yang pluralitas.

Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan berbagai pandangan dan rumusan para ulama dalam memahami hadis atau sunnah terutama dalam kaitannya dengan kapasitas Nabi SAW. sebagai sumber utama hadis. Mengutip pandangan imam Abu Muhammad Ibnu Qutaibah (276 H) yang mengkalsifikasi sunnah nabi SAW. atas tiga macam:

1. Sunnah yang dibawa oleh Jibril 'alaihis salam dari Allah SWT.
2. Sunnah yang diperbolehkan Allah untuk membolehkan Rasulullah SAW. menggunakan pendapatnya dalam masalah itu, dan boleh memberikan dispensasi (keringanan) bagi siapa yang dikehendaki sesuai dengan alasan dan tingkat udzurnya.
3. Sunnah sebagai *ta'dib*, adab dan pengajaran semata. Dilakukan karena karena ada keutamaannya, tidak berdosa jika tidak melakukannya.¹ (al-Qaradhawi, 2008: 25-27).

Imam al-Qarafi, setelah melakukan kajian mengenai ucapan dan perbuatan Nabi SAW. beserta perbedaan konteks kondisinya, ia menyimpulkan bahwa Nabi SAW. dalam berucap dan atau melakukan suatu perbuatan antara lain sebagai pemimpin, hakim, dan pemberi fatwa. Apa yang Beliau sabdakan dan perbuat dalam kapasitas sebagai penyampai risalah dari Allah SWT., maka akan menjadi hukum yang universal hingga hari kiamat. Apa yang Beliau lakukan dalam kapasitas sebagai pemimpin, maka tidak ada orang yang boleh melakukannya kecuali dengan seizin imam (pemimpinnya), sesuai perbuatan Rasulullah SAW. Apa yang Beliau lakukan dalam kapasitas sebagai hakim, maka tidak ada seorang pun yang boleh melakukannya kecuali dengan perintah dari hakim, sesuai perbuatan Rasulullah SAW.²

¹ Selengkapnya dapat dilihat pada al-Qaradhawi, *as-Sunnah Mashdar al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2008., Cet. V. h. 25-27.

² Selengkapnya dapat dilihat pada al-Qaradhawi, *as-Sunnah Mashdar al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2008., Cet. V. h. 27.

Syekh Ahmad bin Abdurrahim, yang populer dengan nama Syah Waliyullah ad-Dahlawi (1176 H) mengklasifikasi sunnah terdiri atas, Sunnah yang disabdakan sebagai Risalah, dan Sunnah yang disabdakan bukan sebagai penyampai Risalah, misalnya hadis tentang kesehatan dan kedokteran bukanlah berasal dari wahyu, melainkan hasil pengalaman lapangan, percobaan dan kebiasaan.

Misalnya Rasulullah SAW. bersabda:

كُلُوا الزَّيْتِ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

Konsumsi minyak dan gosoklah badanmu dengannya, sebab ia berasal dari pohon yang diberkahi. (HR. Tirmidzi dari Umar bin Khattab).

Berbeda dengan masalah ibadah dan aturan ibadah, semuanya berasal dari wahyu. Misalnya, hadis:

كُلُوا لَحْمَ الْأَضْحَى وَأَدْخِرُوا

Makanlah daging kurban, dan simpanlah sisanya. (HR. Ahmad dari Abu Said al-Khudriy).

Qurban adalah ibadah dan makan dagingnya adalah sunnah. Jika tidak ada perintah makan, orang akan menduga bahwa makan daging kurban adalah haram atau makruh, sebagai kebiasaan orang-orang sebelumnya tidak boleh memakan hasil kurbannya sendiri.³

Dalam studi dinamika pemahaman dan interpretasi hadis, seringkali diperhadapkan antara pemahaman tekstual dan kontekstual. Tahun 1989 Syekh Muhammad al-Gazali menerbitkan buku berjudul *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Dua tahun kemudian, buku ini diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir ke

³ Selengkapnya dapat dilihat pada al-Qaradhawi, *as-Sunnah Mashdar al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2008., Cet. V. h. 33-34.

dalam bahasa Indonesia dengan judul Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual.

Judul dan terjemahan tersebut mengesankan bahwa ahli hadis disinyalir memahami hadis Nabi SAW. lebih tekstual, sedangkan ahli fiqh dianggap lebih kontekstual. Seolah ini menjadi sebuah kesimpulan sehingga dalam perkembangan selanjutnya seringkali diperhadapkan pemahaman tekstual oleh ahli hadis dan pemahaman kontekstual oleh ahli fiqh. Padahal, semenjak Nabi SAW. masih hidup, potret pemahaman tekstual dan kontekstual sudah dipraktikkan oleh para sahabat.

Dalam perkembangan kajian sosial keagamaan, tekstualisme memang sering dibenturkan dengan kontekstualisme, padahal keduanya memiliki makna yang masih *ambigu*. Keduanya bahkan sering digeneralisir sehingga menjadi bermuatan makna peyoratif. Akibatnya tekstualisme yang seharusnya bermakna netral berubah menjadi istilah yang stereotipikal. Tekstualisme yang seharusnya bebas nilai berubah menjadi alat propaganda. Tekstualisme dianggap selalu meniscayakan fundamentalisme, radikalisme, bahkan sektarianisme dan totalitarianisme. Begitu pula dengan kontekstualisme juga berubah makna bahkan identik dengan liberalisme dan pragmatisme. Kelompok tekstualis menganggap dirinya telah tepat menjalankan sunnah Nabi secara totalitas, meskipun dianggap oleh kelompok lain sebagai kelompok jumud, keras, dan ekstrim. Sebaliknya, kelompok kontekstualis juga merasa dirinya sebagai kelompok yang paling toleran dan moderat sesuai dengan esensi ajaran Islam, meskipun oleh kelompok lain disebut sebagai liberal, pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah.⁴

Oleh karena itu, berangkat dari dinamika dan problematika pemahaman makna hadis tersebut, maka para ulama dalam berbagai

⁴ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Nalar Tekstual Ahli Hadis Akar Formula Kultur Moderat Berbasis Tekstualisme*, Jakarta: Darussunnah, 2018. Cet. I. h. 11.

perspektif telah merumuskan metodologi pemahaman hadis yang lebih mengantarkan pada sikap inklusif dan moderat, serta bersifat substansial dan holistik. Antara lain, misalnya Misalnya Syekh Yusuf al-Qaradhawi merumuskan metode memahami hadis dengan:

Pertama, Memahami hadis sesuai kerangka petunjuk al-Qur'an
(فهم السنة في ضوء القرآن الكريم)

Kedua, Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam satu tema
(جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد)

Ketiga, Mengompromikan atau mentarjih antara hadis-hadis yang tapak saling kontradiksi/bertentangan
(الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث)

Keempat, Mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisi ketika munculnya hadis itu serta tujuannya
(فهم الأحاديث في ضوء أسبابها وملاستها ومقاصدها)

Kelima, Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
(التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث)

Keenam, Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bermakna kiasan
(التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث)

Ketujuh, Membedakan antara Materi Masalah Gaib dan masalah yang Nyata
(التفريق بين الغيب و الشهادة).

Kedelapan, Memastikan makna dan konotasi lafal yang dimaksud.
(التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث).⁵

Selain itu, Sayyid Abd al-Majid al-Ghauriy juga merumuskan hampir sama, hanya ada tambahan sedikit:

Pertama, memastikan status dan kualitas kesahihan hadis itu.

Kedua, memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an.

Ketiga, menghubungkan dengan hadis-hadis lainnya yang terkait dengan kesamaan tema.

Keempat, mengompromikan atau men-tarjih di antara hadis-hadis yang kelihatan saling kontradiksi atau bertentangan.

Kelima, memahami hadis berdasarkan asbab al-wurud, sebab-sebab latar belakang kemunculannya.

Keenam, memahami hadis berdasarkan konteks sosial budayanya, sesuai tempat dan zamannya.

Ketujuh, memahami hadis berdasarkan *maqashid asy-syariah*, sesuai tujuan penetapan hukumnya.

Kedelapan, memahami hadis dengan pendekatan etimologi, bahasa, terminologi, syar'i, dan urf atau adat kebiasaan.

⁵ Selengkapnya dapat dilihat pada Yûsuf al-Qaradhâwî, *Kaifâ Nata`âmalu Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma`âlim wa Dhawâbith*, Virginia Amerika Serika: al-Ma`had al-Islâmî li al-Fikr al-Islâmî, 1411 H/1990 M, Cet. III.h. 93-173.

Kesembilan, memahami hadis dengan cara membedakan antara makna hakiki, sebenarnya dan makna majaz, kiasan.⁶ (al-Ghauriy, 2019: 21-75).

Kedua rumusan ulama tersebut saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Ada perbedaan, namun lebih banyak persamaannya. Demikian juga ulama hadis di Indonesia, misalnya Prof. Dr. M. Syuhudi Ismail, tahun 1994 ketika kami diajar dengan ilmu hadis di IAIN Alauddin Makasar menulis buku berjudul Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'an al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. murid dari Prof. M. Syuhudi Ismail dari almamater IAIN Alauddin, tahun 2012 juga menulis buku berjudul Metodologi Pemahaman Hadis Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadits Dalam buku ini, dipaparkan interpretasi tekstual, interpretasi Intertekstual, Interpretasi Kontekstual, aplikasi dan Living Sunnah. Tahun 2014, Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta menulis buku berbahasa Arab dan Indonesia berjudul:

الطرق الصحيحة في فهم السنة النبوية

(Cara Benar Memahami Hadis).

Dalam buku ini dipaparkan tentang majaz, takwil, 'illat dalam suatu hadis. Termasuk geografi, budaya Arab, kondisi sosial dan latar belakang sejarah hadis.

Apa yang dikemukakan di atas ini sebagai gambaran betapa banyak cara dan metode memahami hadis serta sangat dinamis dan berkembang sehingga sangat wajar, apabila ada perbedaan antara satu dengan lainnya.

⁶ Selengkapnya dapat dilihat pada Sayyid 'Abd al-Majid al-Ghauriy, *adh-Dhawabith al-Islamiyyah Li Fahm al-Hadits an-Nabawiy*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1440 H/2019 M., h. 21-75.

Mengacu pada apa yang dikemukakan tersebut, terdapat satu metode namanya *maqashid al-hadits*. Atau *maqashid as-sunnah*. Sebagaimana dalam kajian metodologi tafsir al-Qur'an dikenal dengan metode Tafsir Maqashidiy. Sebuah metode untuk menguak tujuan al-Qur'an baik secara general (*kullih*) maupun parsial (*juz'iyah*) dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia.⁷

Metode *maqashid* ini pada prinsipnya tidak hanya sekedar membaca dan menghafal teks hadis, akan tetapi lebih dari itu dengan mengetahui pesan, maksud, dan tujuan yang dikehendaki Rasulullah SAW. secara umum diharapkan akan tercipta kemaslahatan umat manusia dan terhindar dari segala macam kemudharatan. Dengan demikian, hadis-hadis dapat dibumikan dalam kehidupan realitas sosial kemanusiaan. Sebuah pemahaman makna hadis dengan mempertimbangkan pada tujuan pokok dan substansi serta secara holistik. Metode pemahaman hadis seperti ini dapat mengantarkan pada pemahaman dan sikap inklusif dan moderat.

B. Terminologi *Maqashid*

Kata *Maqashid* bentuk jamak dari *Maqshad* artinya tujuan. Dalam Bahasa Indonesia disebut maksud atau tujuan, yakni apa yang disengaja dan dikehendaki agar sampai ke sana.

Istilah *Maqashid* lebih populer dalam kajian Ushul Fqh dan filsafat hukum Islam dengan istilah Maqashid asy-Syariah, artinya tujuan-tujuan ditetapkan hukum syariat.

Maqashid Syariah adalah puncak tujuan akhir yang di dalamnya banyak hasil dan manfaat, atau tujuan yang telah ditetapkan syariat untuk meneguhkan terwujudnya kemaslahatan hamba. Pengertian ini menunjukkan bahwa *maqashid Syariah* menampakkan kehendak

⁷ Selengkapnya dapat dilihat pada Washfi 'Asyur Abu Zaid, *Nahwa at-Tafsir al-Maqashidi Li al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah Li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ulya Fikriyati, "Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an", Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020 Cet. I.

Allah dan tujuan yang ditetapkan dalam pembebanan terhadap hamba-hamba-Nya. Apa yang telah disyariatkan kepada umat manusia, maka hal itu sama dengan buah dari sebuah pepohonan.⁸

Maqashid asy-syariah adalah sekumpulan makna dan tujuan-tujuan yang terdapat dalam seluruh penetapan hukum syariat atau tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang Allah letakkan dalam setiap penetapan hukum syariat.⁹

Adapun tujuan umum penetapan syariat adalah terpeliharanya tatanan kehidupan umat manusia dan langgengnya kemaslahatan. *Maqashid* dalam Islam secara garis besar ada dua macam; pertama *maqashid* umum (Tujuan general), dan kedua, *maqashid* khusus, tujuan particular.

Tujuan umum dari penetapan syariat adalah untuk meneguhkan kemaslahatan umat manusia dengan tertanggulangnya kebutuhan pokok mereka, memenuhi hajat mereka, dan perbaiki kehidupan mereka. Setiap hukum syariat akan bertujuan untuk salah satu di antara tiga, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁰

Maqashid Umum, adalah tujuan secara umum diutusnya Nabi Muhammad SAW. sebagai pembawa risalah Islam sekaligus sebagai sumber adanya hadis. Tujuan ini dapat dilihat dan dipahami dari beberapa penegasan Allah mengenai diutusnya Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut:

Keberadaan dan kedudukan Nabi SAW. yang diberi rekomendasi dan otoritas oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, misalnya:

⁸ Ahmad ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidiy Qawa'iduhu wa Fawaiduhu.*, 2019, h. 13.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, t.th., h. 217.

¹⁰ Selengkapnya dapat dilihat pada Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, ad-Dar al-Kuwaitiyyah, 1968, 197.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya', 21: 107).

الرَّاۤءِ كَتَبْنَاۤ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Alif Lām Rā. (Ini adalah) Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju pada cahaya (terang-benderang) dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji. (QS. Ibrahim, 14: 1).

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing (manusia) ke jalan yang lurus. (QS. Asy-Syura, 42: 52).

وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (QS. An-Nahl, 16: 44).

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur'an) ini kepadamu (Nabi Muhammad), kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS. An-Nahl, 16: 64).

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ
خَصِيمًا ۝

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat. (QS. An-Nisa', 4: 105).

Abu Zahrah, setelah mengemukakan ayat 107 surat al-Anbiya' bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. sebagai rahmat bagi semesta alam, berkesimpulan bahwa tujuan umum penetapan syariat dilihat pada sarasannya, adalah: 1. Untuk penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat lingkungannya. 2. Untuk penegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, adil meliputi hubungan dengan masyarakat non-muslim, dan 3. Tujuan puncak adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. (Abu Zahrah, t.th.: 364-366).

Selain dengan ungkapan tersebut, Allah menegaskan eksistensi Nabi SAW. dengan firman-Nya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas yang menjelaskan mengenai tujuan diutusnya Rasulullah SAW., yakni sebagai rahmat bagi semesta alam, untuk mengeluarkan umat dan bangsa ini dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, untuk membimbing menuju jalan lurus *shirat al-mustaqim*, untuk menjelaskan isi kandungan al-Qur'an kepada umat manusia, untuk menetapkan hukum sehingga

tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara umat manusia, dan sebagai pembawa risalah yang akan diikuti oleh umat.

Secara garis besar dari semua tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hadis pada hakekatnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan umat manusia dan terhindarkan dari segala macam mudharat (bahaya) dunia dan akhirat. Tujuan-tujuan atau *Maqashid Umum* seperti ini dalam kajian Ushul fiqh ini juga yang populer dengan istilah *Maqashid Syariah* secara umum.

Tujuan penetapan syariat secara umum dalam Islam melalui al-Qur'an dan hadis adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tidak ada yang diperintahkan dalam syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis kecuali di dalamnya ada kemaslahatan. Kemaslahatan ini mengacu pada lima hal, yaitu memelihara keberlangsungan agama, memelihara nyawa dan kesehatan, memelihara akan dan pendidikan, memelihara keturunan dan keluarga, dan memelihara kepemilikan harta.¹¹

Muhammad Thahir ibn 'Asyur (2020: 87-88), menyebutkan bahwa tujuan agung dari seluruh penetapan syariat ini adalah menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan bahaya dan kerusakan, (*Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, h. 70). Kemaslahatan ini terbagi atas tiga macam; kemaslahatan dharuriyah (pokok), kemaslahatan hajiyah (kebutuhan), dan kemaslahatan tahsiniyyah (kebaikan). Kemaslahatan pokok inilah yang terkandung dalam lima hal, yaitu memelihara keberlangsungan agama, memelihara nyawa dan kesehatan, memelihara akan dan pendidikan, memelihara keturunan dan keluarga, dan memelihara kepemilikan harta. Ulamalannya seperti al-Qarafi menambahkan termasuk yang wajib dipelihara adalah kehormatan.

Apa yang disabdakan dan dipraktekkan Nabi SAW. mengacu dan berdasarkan pada tujuan umum tersebut. Tujuan-tujuan yang

¹¹ Selengkapnya dapat dilihat pada Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.th.: 366-367.

dikehendaki dalam setiap jenis materi yang terdapat dalam suatu hadis secara parsial, inilah dimaksud tujuan khusus. Atau boleh dikatakan, bahwa tujuan khusus ini sebagai rincian atau penjabaran dari tujuan umum. Keduanya saling terkait tak terpisahkan.

C. Terminologi Hadis dan Sunnah

Secara terminologi terdapat perbedaan pendapat para ulama. Menurut ulama ahli hadis (*muhadditsin*), pengertian hadis sama dengan pengertian sunnah, atsar, dan khabar. Menurut mereka, pengertian hadis adalah:

مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلِقِيَّةٍ أَوْ خُلِقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ سِوَاءِ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ أَمْ بَعْدَهَا¹²

Apa yang berasal dari Nabi SAW., berupa ucapan, perbuatan, *taqrir*, sifat akhlak, dan keadaan fisik serta biografi Nabi SAW., baik pada masa sebelum diangkat menjadi Nabi atau pun sesudahnya.

Berdasarkan definisi ini, pengertian hadis, hanya yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. saja. Padahal dalam kenyataannya, banyak hadis yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabiin. Hadis yang dinisbahkan kepada sahabat disebut hadis *mauquf* dan yang dinisbahkan kepada tabiin disebut *maqthu'*. Oleh karena itu, kata Nurdin 'Itr, definisi hadis yang terbaik ialah:

¹² Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhith fî 'Ulûm al-Hadîts*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1412 H/1992 M), Cet. II. h. 7. Pengertian yang sama juga oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhû wa Mushthalahuhû*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 20.

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ خُلِقِي
أَوْ خُلِقِي أَوْ أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ التَّابِعِيِّ¹³

Hadis ialah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik ucapan, perbuatan, *taqrir*, sifat akhlak, dan keadaan fisiknya, serta yang dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in.

Dengan demikian, pengertian hadis adalah ucapan, perbuatan, *taqrir*, sifat akhlak, dan keadaan fisiknya, atau meliputi biografi Nabi Muhammad SAW., baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya, serta yang dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in.

Sehubungan dengan pengertian hadis secara terminologi yang dijelaskan di atas, maka secara terperinci, hal-hal yang termasuk kategori hadis meliputi:

- a. Sabda Nabi SAW. yang keluar dari mulut beliau sendiri.
- b. Perbuatan, akhlak atau sifat-sifat Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh para sahabat.
- c. Perbuatan para sahabat di hadapan Nabi SAW. yang dibiarkannya dan tidak dicegah.
- d. Timbulnya berbagai pendapat sahabat di hadapan Nabi SAW., lalu beliau mengemukakan pendapatnya sendiri atau mengakui salah satu pendapat sahabat itu.
- e. Sejarah perjalanan kehidupan Nabi SAW. termasuk kondisi fisiknya.
- f. Pernyataan para sahabat dan tabi'in yang masanya dihubungkan dengan Nabi SAW.

Termasuk juga hadis ialah Piagam Madinah yang pada awalnya disebut sebagai *al-Kitab* (buku) dan *ash-Shahifah* (bundelan kertas), dan dalam konteks modern dikenal sebagai *ad-Dustur* (konstitusi),

¹³ Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M, Cet. III. h. 27.

atau *al-Watsiqah* (dokumen) yang memuat dua bagian. Satu bagian berisi perjanjian damai antara Nabi SAW. dengan komunitas Yahudi yang ditandatangani ketika Nabi SAW. pertama kali tiba di Madinah, dan bagian kedua berisi tentang komitmen, hak-hak dan kewajiban umat Islam, baik Muhajirin maupun Anshar yang ditulis setelah perang Badar yang terjadi pada tahun II H. Oleh para ahli sejarah dan penulis belakangan menyatukan kedua bagian ini menjadi satu dokumen yang ditulis terdiri dari 47 pasal.¹⁴

Demikian juga surat-surat yang pernah dikirimkan Nabi SAW., baik yang dikirim kepada para sahabat yang bertugas di daerah, maupun yang dikirim kepada pihak-pihak di luar Islam, seperti kepada para raja. Ahli sejarah Muhammad ibn Sa'ad (230 H) dalam kitabnya *Thabaqat al-Kubrâ* mencatat surat-surat yang pernah dikirimkan Nabi SAW. lengkap dengan sanadnya. Surat-surat itu tidak kurang dari 105 buah. Hanya saja teks surat-surat tersebut tidak semuanya dicatat secara lengkap. Selain itu, ada dua buah surat yang dapat dipastikan tidak otentik berasal dari Nabi SAW. karena di dalam sanadnya terdapat nama Muhammad ibn as-Saib al-Kilbi adalah seorang pendusta. Surat-surat yang dibuat oleh Nabi SAW. tidaklah terbatas dalam bentuk korespondensi saja, melainkan juga berupa surat-surat perjanjian. Menurut penelitian Dr. Muhammad Hamidullah, bahwa surat-surat perjanjian yang dibuat oleh Nabi SAW. dengan berbagai golongan agama berjumlah tujuh buah.¹⁵

¹⁴ Piagam Madinah lengkap dengan pasal-pasalnyanya terdapat dalam, Dr. Akram Dhiya' al-'Umuri, *as-Sirah an-Nabawiyah ash-Shahihah: Muhawalah lil Tathbiq Qawa'id al-Muhadditsin fi Naqd Riwayah as-Sirah an-Nabawiyah* Diterjemahkan Abdul Rosyad Shidiq, "Seleksi Sirah Nabawiyah: Studi Kritis Muhadditsin terhadap Riwayat Dhaif", (Jakarta: Darul Falah, 2004), h. 292-296. Ia mengklarifikasi keabsahan Piagam Madinah dalam perspektif Ilmu Hadis.

¹⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, Cet. II. h. 181-204.

Adapun Sunnah secara terminologi, para ulama berbeda-beda pendapatnya, sesuai bidang keahliannya masing-masing. Atau mereka berbeda-beda dalam merumuskan pengertian sunnah, disebabkan oleh perbedaan fokus dan tujuan ilmu yang menjadi obyek pembahasannya.¹⁶

Syekh Muhammad 'Ajjaj al-Khatib mengemukakan pengertian sunnah menurut pendapat ulama hadis, ulama ushul fiqh, dan ulama fiqh. Syekh Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki al-Makki menambahkan selain yang disebutkan al-Khatib tersebut, juga menurut ulama Dakwah punya perspektif berbeda tentang sunnah.

Terminologi sunnah menurut mereka inilah yang akan dikemukakan berikut ini:

Para ulama hadis mendefenisikan sunnah:

كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
خُلُقِيَّة أو خَلْقِيَّة أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحثه في غار حراء أم
بعدها¹⁷

Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. baik ucapan, perbuatan, takrir, sifat akhlak dan fisiknya, biogarfi sebelum diangkat menjadi nabi seperti bertahannuts di gua Hira' maupun sesudahnya.

Pengertian ini sama dengan pengertian hadis yang menurut Dr. Nurdin 'Itr, pengertian hadis yang lebih lengkap sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu:

¹⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhû wa Mushthalahuhû*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 18.; Muhammad Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Lathîf fî Uhsûl al-Hadîts asy-Syarîf*, al-Madinah al-Munawwarah: T.Tp., 1421 H/2000, Cet. VII h. 10.

¹⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhû wa Mushthalahuhû*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, h. 20.

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ خُلِقِي
أَوْ خُلِقِي أَوْ أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ التَّابِعِيِّ¹⁸

Hadis ialah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik ucapan, perbuatan, *taqirir*, sifat akhlak, dan keadaan fisiknya, serta yang dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in.

Bagi ulama hadis, pengertian sunnah sama dengan pengertian hadis. Apabila mereka menyebut istilah sunnah itu juga pengertian hadis. Bahkan istilah khabar dan atsar juga sama dengan hadis dan sunnah.

Pengertian hadis tersebut, ditambahkan oleh Prof. Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir ahli hadis Universitas al-Azhar Kairo mesir mengatakan:

Dalam terminologi, Beliau menambahkan kalimat ”yang berkaitan persoalan kenabian (kerasulan).

Intinya, para ulama hadis lebih fokus pada rantai periwayatan hadis yang dinisbahkan kepada Nabi SAW.¹⁹ Mereka memandang Nabi SAW. sebagai contoh teladan yang terbaik sehingga apa pun yang terkait dengan Beliau, apakah ada hubungan hukum syariat atau tidak.

Adapun ulama ushul fikih, sunnah ialah:

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ
مَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيِّ²⁰

¹⁸ Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulûm al-Hadîts*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M, Cet. III. h. 27.

¹⁹ Muhammad Abu Zahw, *al-hadîts wa al-Muhadditsûn*, Diterjemahkan oleh Abdi Pemi Karyanto, The History of Hadith Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa, Depok: Keira Publishing, 2015, cet. I h. 2.

²⁰ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhû wa Mushthalahuhû*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 19.

Semua yang bersumber dari Nabi SAW. selain al-Qur'an, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan *taqrir*, yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syariat.

Ulama ushul fikih merumuskan pengertian tersebut, karena yang menjadi pokok pembahasan mereka adalah bahwa Nabi SAW. adalah sumber dalil-dalil hukum syara'. Atas dasar pengertian inilah, biasanya disebut bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah dalam pengertian seperti ini.

Ulama fikih menggunakan terminologi sunnah dalam pengertian:

كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب²¹

Segala yang berasal dari Nabi SAW. yang tidak termasuk fardhu atau wajib.

Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki juga merumuskan pengertian tersebut dengan tambahan kalimat:

الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب²²

Ketetapan sistem yang dilalui dalam urusan agama yang tidak difardhukan dan tidak diwajibkan.

Syekh Yusuf al-Qaradhawi menyebutnya Sunnah sebagai lawan dari fardhu dan wajib. Dalam hal ini, Sunnah berarti sesuatu yang dianjurkan (*al-mandub* atau *al-mustahabb*), yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syara' tanpa keharusan, yang jika dikerjakan

²¹ Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhû wa Mushthalahuhû*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 19.

²² Muhammad Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Lathif fî Ushûl al-Hadîts asy-Syarîf*, al-Madinah al-Munawwarah: T.Tp., 1421 H/2000, Cet. VII h. 10.

mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa.²³ Ulama fikih lebih fokus pada kajian mengenai mengenai hukum-hukum yang diperintahkan atau pun dilarang oleh syariat.

Ulama dakwah merumuskan pengertian sunnah adalah:

ما قابل البدعة²⁴

Apa yang berlawanan dengan bid'ah.

Seseorang dianggap beramal sesuai sunnah, apabila amalannya sesuai dengan amalan praktek Nabi SAW., sebaliknya, seseorang dianggap berbuat bid'ah, apabila melakukan amalan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan amalan praktek Nabi SAW.²⁵ Ulama dakwah ini fokusnya lebih kepada penyampaian hukum-hukum yang diperintahkan atau pun yang dilarang dalam agama.²⁶

Sunnah dalam pandangan ulama hukum ini tidak memasukkan sifat diri, pribadi dan bentuk fisik, sebab sunnah lebih kepada yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syariat. Hukum syariat dapat ditetapkan berdasarkan sabda, perbuatan atau *taqrir* Nabi SAW. Dengan demikian, dilihat dari segi ini, maka pengertian hadis lebih luas dan umum, sebab meliputi semua biografi hidupnya yang ada pada diri pribadinya termasuk bentuk fisik, seperti bulu, rambut, uban, dan kulitnya, sedangkan sunnah terbatas hanya pada sabda, perbuatan, dan *taqrir* yang dapat dijadikan dalil dalam

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Madkhal Li Dirâsah as-Sunnah an-Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin, "Pengantar Studi Hadis", Bandung: Pustaka Setia, 2007, Cet. I, h. 20.

²⁴ Muhammad Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Lathif fi Uhsûl al-Hadîts asy-Syarîf*, al-Madinah al-Munawwarah: T.Tp., 1421 H/2000, Cet. VII h. 10.

²⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhû wa Mushthalahuhû*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, h. 24-25.

²⁶ Muhammad Abu Zahw, *al-hadîts wa al-Muhadditsûn*, Diterjemahkan oleh Abdi Pemi Karyanto, *The History of Hadith Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, Depok: Keira Publishing, 2015, Cet. I h. 3.

menetapkan hukum syariat. Sunnah sudah pasti termasuk hadis. Sedangkan hadis belum tentu sunnah.

Dengan demikian, *Maqashid al-Hadits* adalah bagian dari metode atau cara memahami dan menerapkan suatu hadis nabi SAW. dengan mengedepankan tujuan yang dikehendaki dalam hadis itu. Ketika membaca lafal hadis secara tekstual, dan tujuan yang dikehendaki tampak tersurat di dalamnya, maka hal itulah yang dijadikan dasar. Sebaliknya, ketika tujuannya dapat dipahami dan diterapkan dengan cara kontekstual melibatkan tinjauan sejarah sosial budaya politik yang terkait dengannya, maka hal itulah yang akan dilakukan.

Dalam konteks inilah salah satu kaedah yang digunakan adalah:

التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت

(membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap yang terdapat dalam hadis).²⁷

D. *Maqashid* dalam Hadis: Aplikasi dalam Realitas

Ketika tidak dapat membedakan atau mencampuradukkan antara tujuan dan sarana, apalagi sampai menjadikan sarana sebagai tujuan, maka inilah yang menjadi penyebab kekeliruan dan kekacauan dalam pemahaman dan penerapan hadis. *Maqashid* atau Tujuan yang diharapkan oleh Nabi SAW., dalam hadis itulah yang hakiki, yang bersifat abadi dan kekal, sedangkan sarannya bisa berubah-ubah sesuai perubahan perkembangan zaman, budaya dan ilmu pengetahuan pada semua waktu dan tempat.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh hadis yang penekanannya pada *maqashid*-nya Kita awali dengan contoh sederhana, hadis mengenai pengobatan Nabi SAW. bersabda:

²⁷ Al-Qaradhawi, *Kayfa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah Ma'alim wa Dhawabith*, Virginia: al-Ma'had al-'Alamiy Li al-Fikr al-Islamiy, 1411 H/1990 M., Cet. III h. 139.

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ

Berobatlah dengan jintan hitam ini, sebab ia merupakan obat bagi segala penyakit kecuali kematian. (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah).

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

Sesungguhnya yang sangat utama pengobatan kalian adalah bekam dan *al-qusth al-bahr* (sejenis kayu-kayuan dari laut). (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam hadis ini, Nabi SAW. menyebutkan jintan hitam, bekam, kayu-kayuan dari laut, sebagai sarana pengobatan. Beliau menyebutkan sarana seperti ini sebagai sebuah contoh dan menjelaskan suatu fakta atau kejadian pada zamannya, tidak untuk mengikat bahwa semua umat Islam harus bahkan wajib berobat dengan apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Sebagai sarana, bisa berubah-ubah sesuai perubahan perkembangan zaman, budaya, lingkungan, dan ilmu pengetahuan.

Adapun sarana pengobatan bisa bermacam-macam dan berubah-ubah sesuai perubahan perkembangan zaman, budaya, dan ilmu pengetahuan. Hari ini betapa banyak jenis obat dan pengobatan yang tidak pernah dikenal pada zaman Nabi SAW. Semuanya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat.

Adapun *Maqashid*-nya atau tujuan yang dikehendaki dalam hadis adalah perintah agar selalu memperhatikan dan memelihara kesehatan, keselamatan dan kenyamanan fisik dan hidup, mengedepankan kemaslahatan jiwa.

Berobatlah ketika sakit. Berusaha mencegah semua yang dapat menimbulkan munculnya gangguan kesehatan. Beristirahat ketika sedang lelah dan letih, makan dan minum ketika lapar dan haus. Inilah sunnah Nabi SAW. Inilah *Maqashid as-Sunnah* atau *Maqashid al-Hadits*.

Hal ini sesuai dengan Maqashid asy-Syariah adh-Dharuriyyah, yakni *حفظ النفس* (memelihara nyawa dan kesehatan adalah suatu kebutuhan pokok dan kewajiban. Kesehatan dan keselamatan jiwa lebih tinggi kedudukannya dan lebih didahulukan dari pada sekedar pahala dan keutamaan dalam sebuah ibadah.

Cara pandang dan metode *Maqashid as-Sunnah* seperti inilah yang digunakan para ulama ketika masa Covid-19 sehingga berkesimpulan boleh tidak merapatkan shaf dalam shalat berjamaah, boleh tidak shalat berjamaah apabila dinilai oleh yang berkompeten akan menimbulkan dan menularkan penyakit, dan lain-lain.

Demikian juga memahami yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Siapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia. (HR. Bukhari).

Hadis ini, apabila dipraktekkan sebagaimana yang tertulis apa adanya, maka kita boleh membunuh setiap orang murtad. Apakah benar, cara ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW.?

Kalau hadis ini dipraktekkan, maka pasti akan merusak hubungan antar umat beragama, merusak hubungan persaudaraan sesama anak bangsa, sesama warga negara. Berapa banyak orang murtad dalam setiap hari?

Bukankah menganut sebuah agama adalah hak asasi yang paling asasi. Dalam Piagam Madinah jelas dan tegas pada pasal 25 ayat 2, disebutkan *لليهود دينهم وللمسلمين دينهم* (Bagi kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, bagi orang-orang muslim bebas memeluk agama mereka).

Dalam al-Qur'an, Allah SWT. menegaskan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). (QS. Al-Baqarah: 256).

Ketika memahami hadis tersebut tanpa mempertimbangkan latar histori sosio-politisnya serta tujuan apa yang dikehendaki Nabi SAW. ketika bersabda, maka bisa berakibat salah paham, salah kaprah yang fatal, kita membunuh manusia dengan alasan agama, alasan karena ada hadis, karena perintah Rasulullah SAW. padahal belum tentu itu yang dimaksud oleh Beliau. Boleh jadi, kita yang salah paham terhadap hadis, bukan karena hadisnya.

Sebuah keterangan yang dijelaskan para ulama, bahwa hadis ini termasuk hadis politik, karena ada latar belakang politisnya. Hadis ini diucapkan Rasulullah SAW. menyikapi adalah sekelompok orang yang tadinya sudah beragama Islam, lalu kemudian murtad, Kembali kepada agama lama. Selain murtad, mereka kembali ke kaumnya, komunitasnya memprovokasi mereka untuk menggalang kekuatan untuk melawan Rasulullah SAW. di Madinah. Padahal, waktu itu posisi Rasulullah SAW. selain sebagai pemimpin agama juga pemimpin politik sebagai kepala negara Madinah. Mereka murtad dan menggalang kekuatan untuk memberontak kepada Rasulullah SAW. sama dengan memberontak kepada negara. Dalam konteks inilah kemudian Nabi SAW. bersabda dengan hadis di atas, bahwa pemberontak tidak dibiarkan tapi harus ditindak tegas.²⁸ Persoalannya bukan pada persoalan membunuhnya yang murtad, tapi tujuannya adalah memelihara keutuhan negara dan pemimpin negara lebih diutamakan keselamatannya dari pada hanya persoalan satu orang yang ingin merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara.

²⁸ Selengkapya lebih jauh dapat dilihat dalam Thaha Jabir al-'Ulwani, *La Ikraha Fi ad-Din*, Diterjemahkan Yodi Indrayadi, "La Ikraha Fi ad-Din Islam Tak Pernah Memaksa", Jakarta: Suara Agung, 2010.

Memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada orang-orang atau kelompok yang ingin merusak, meronrong dan memberontak terhadap negara adalah seharusnya dilakukan. Inilah *maqashid*-nya sebagai pesan substansial dari sebuah hadis. Eksistensi sebuah negara adalah sangat penting dijaga keberlangsungannya. Apabila negara aman, maka kita dapat memelihara dan menjalankan agama, memelihara jiwa dan kesehatan, memelihara akal dan melangsungkan pendidikan, menjaga keluarga dan kepemilikan harta dengan baik dan benar. Sebaliknya, ketika negara kacau, maka kita susah men

Demikian juga masalah Piagam Madinah yang terdiri atas 47 Pasal. Riwayat hadis tentang Piagam Madinah terutama dalam pasal-pasalnya telah diterima dan diakui oleh para ulama sebagai hadis hasan. Dengan Metode Maqashid al-Hadits, tujuan keberadaan Piagam Madinah secara substansial adalah mengatur tatanann hubungan warga negara dalam hal bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat yang majemuk atau masyarakat multicultural. Pengaturan dan penataan untuk kemaslahatan dan kerukunan umat dan bangsa inilah menjadi inti capaian. Mengikuti Sunnah dalam berpolitik salah satunya adalah dengan Piagam Madinah, walau pun cara dan modelnya tidak persis sama dengan zaman Nabi SAW. Masalah politik adalah masalah realitas. Realitas setiap daerah dan wilayah pasti berbeda-beda karena dipengaruhi banyak hal dan kepentingan. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) system yang mereka terapkan berbeda-beda, cara dan sistemnya emirat, kerajaan, republik, negara kesatuan dan sistem lainnya.

Ketika sistem Khilafah dipromosikan dan ditawarkan bahkan cenderung ingin dipaksakan diterapkan di Indonesia, maka ini menjadi sebuah ke-khilafan, sebab realitas Indonesia sangat berbeda dengan realitas di Timur Tengah, dan negara-negara lainnya.

Metode atau pendekatan *Maqashid as-Sunnah* ini menyadarkan bahwa tujuan dalam mengelola perhelatan politik, mengelola negara

dan bangsa, oleh imam al-Mawardi (1075 M.) menyebutnya adalah untuk menciptakan:

حِرَاسَةُ الدِّينِ وَسِيَاسَةُ الدُّنْيَا²⁹

Menjaga dan merawat keberlangsungan hidup beragama dan menata ketertiban meraih kenyamanan dan kesejahteraan dunia.

Masalah memelihara fitrah akidah menuju kesempurnaan dengan pendidikan Nabi SAW. bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Tidaklah seseorang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, hanya saja kedua orangtuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Sepakat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Sarana-nya adalah kedua orangtuanya atau siapa saja yang paling terdekat dengan mereka termasuk lingkungannya.

Abdul Fattah Abu Ghuddah³⁰ menulis sebuah buku yang mengumpulkan 40 cara Nabi SAW. dalam mengajar.

Dalam hadis riwayat Tirmidzi, salah satu di antara yang pernah dilakukan Nabi SAW. ketika mengajar dan mendidik adalah menggunakan tongkat. Beliau menggaris di atas pasir berbentuk segi empat. Di tengahnya dibuat satu titik. Lalu di samping dibuatkan garis Panjang keluar melewati garis segi empat. Di bawahnya garis tersebut terdapat beberapa garis pendek.

Beliau menjelaskan garis segi empat adalah symbol kematian. Satu titik berada di tengah adalah symbol manusia, maksudnya manusi dikelilingi kematian setiap saat. Garis Panjang melewati garis segi

²⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th: h. 5.

³⁰ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *ar-Rasul al-Mu'allim wa Asalibihufi at-Ta'lim*,

empat adalah sebagai tanda angan-angan atau cita-cita manusia sangat melewati batas kematian. Garis-garis pendek yang banyak adalah symbol bahwa betapa banyak tantangan dan rintangan yang pasti dihadapi ketika ingin meraih cita-cita yang panjang.

Ini contoh cara Nabi SAW. mengajar kepada para sahabat dan umat Islam pada masanya. Apakah kita juga harus mengajar dengan pakai tongkat yang sama?

Masalahnya bukan pada tongkatnya, tapi maqashid atau tujuannya bagaimana cara membuat anak didik dapat lebih mudah, aman, nyaman, dan lebih cepat mengerti dan memahami.

Oleh karena cara dan metode yang dilakukan Nabi SAW. merupakan bagian dari wasilah atau sarana yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi pada zamannya, maka cara atau metode pembelajaran saat sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan lingkungan.

Maqashid-nya adalah perintah agar memelihara fitrah atau akidah kesucian anak dengan cara pendidikan dan dakwah.

Maqashid atau tujuan yang ingin diharapkan dalam proses pembelajhran dan pendidikan adalah merawat, menjaga dan mengelola fitrah dan bakat kemampuan anak untuk menjadi anak didik yang berilmu dan beradab, berakhlak serta mempunyai *skill*, keterampilan menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Dalam al-Qur'an, Allah SWT. menegaskan:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Sujud dan mendekatlah (kepada Allah). (QS. Al-‘Alaq, 96: 1 dan 19).

Dalam kaedah Ilmu Tafsir al-Qur'an, ada kaedah Munasabah, salah satunya munasabah antara ayat pertama dan ayat terakhir dalam

satu surat. Dengan kaedah Munasabah ini, maka diketahui bahwa ada tiga perintah yang dikehendaki, yaitu (1) perintah membaca, (2) perintah sujud, dan (3) perintah mendekat kepada Allah.

Perintah membaca yang akan menghasilkan ilmu dan kesadaran untuk mengantarkan selalu banyak sujud sehingga semakin mendekat dan Bersama dengan Allah. Orang yang banyak sujud akan melahirkan adab dan akhlak terpuji. Pendidikan yang diharapkan adalah melahirkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan moral.

Bukan Pendidikan yang melahirkan kecerdasan intelektual menjadi orang pintar, tapi pintar kurang ajar, tidak tahu adab dan akhlak.

Metode Maqashid al-Hadits ini diharapkan memahami secara substansil dan holistic membuat ajaran Islam menjadi Shalihun li Kulli Zaman wa makan (ajaran Islam selalu relevan dengan perkembangan situasional dan kondisional).

Wallahu A'lam bi ash-Shawab

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Abu Ghuddah, *ar-Rasul al-Mu'allim wa Asalibihu fi at-Ta'lim*
- Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, ad-Dar al-Kuwaitiyyah, 1968
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.th.
- Ahmad ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidiy Qawa'iduhu wa Fawaiduhu.*, 2019,
- Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Nalar Tekstual Ahli Hadis Akar Formula Kultur Moderat Berbasis Tekstualisme*, Jakarta: Darussunnah, 2018. Cet. I.
- Akram Dhiya' al-'Umuri, *as-Sirah an-Nabawiyah ash-Shahihah: Muhawalalah lil Tathbiq Qawa'id al-Muhadditsin fi Naqd Riwayah as-Sirah an-Nabawiyah* Diterjemahkan Abdul Rosyad Shidiq, "Seleksi Sirah Nabawiyah: Studi Kritis Muhadditsin terhadap Riwayat Dhaif", (Jakarta: Darul Falah, 2004
- Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, Cet. II.
- Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhits fi 'Ulûm al-Hadîts*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1412 H/1992 M), Cet. II.
- Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar as-Salam, 1441 H/2020, Cet. IX.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th:
- Muhammad Abu Zahw, *al-hadîts wa al-Muhadditsûn*, Diterjemahkan oleh Abdi Pemi Karyanto, *The History of Hadith Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, Depok: Keira Publishing, 2015, Cet. I
- Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhû wa Mushthalahuhû*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M

- Muhammad Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Lathif fi Uhsul al-Hadits asy-Syarif*, al-Madinah al-Munawwarah: T.Tp., 1421 H/2000, Cet. VII
- Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M, Cet. III
- Sayyid 'Abd al-Majid al-Ghauriy, *adh-Dhawabith al-Islamiyyah Li Fahm al-Hadits an-Nabawiy*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1440 H/2019 M.,
- Thaha Jabir al-'Ulwani, *La Ikraha Fi ad-Din*, Diterjemahkan Yodi Indrayadi, "La Ikraha Fi ad-Din Islam Tak Pernah Memaksa", Jakarta: Suara Agung, 2010.
- Yûsuf al-Qaradhâwî, *Kaifa Nata`âmalu Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma`âlim wa Dhawâbith*, Virginia Amerika Serika: al-Ma`had al-Islâmî li al-Fikr al-Islâmî, 1411 H/1990 M, Cet. III.
- , *as-Sunnah Mashdar al-Ma`rifah wa al-Hadharah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2008., Cet. V.
- ___, *al-Madkhal Li Dirâsah as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Diterjemahkan oleh Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin, "Pengantar Studi Hadis", Bandung: Pustaka Setia, 2007, Cet. I,
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, t.th.
- Washfi 'Asyur Abu Zaid, *Nahwa at-Tafsir al-Maqashidi Li al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah Li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ulya Fikriyati, "Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an", Jakarta: PT. Qaf Media Kraetiva, 2020 Cet. I.

BIODATA SINGKAT

Wajidi Sayadi, Lahir di Kampung Masigi Bonde Campalagian Polman, 12 Maret 1968. Lahir dari seorang ayah bernama M. Sayadi bin H. Saleh (wafat Sabtu, 21 Agustus 1976) di masanya populer dengan nama Puanna Haruna, dan ibu bernama Juniara binti H. Atjo (wafat Rabu, 20 Oktober 2010).

Sebagai anak bungsu dari lima bersaudara, yaitu Lu'lu', M. Junaid, M. Subaer, dan M. Yasin.

Isteri bernama Syarifah Maryam Said, SE. memiliki seorang putri bernama Amrah Rishna Marwa.

Alamat Rumah Jl. Purnama Komp. Pondok Agung Permata X-26. Pontianak.

wajidi.zayadi@gmail.com. www.wajidisayadi.com.

[Facebook: wajidisayadi.co.id](https://www.facebook.com/wajidisayadi.co.id). Channel Youtube [Wajidi Sayadi](https://www.youtube.com/WajidiSayadi)

Riwayat Pendidikan :

Menempuh Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Yayasan Perguruan Islam Campalagian Polman, 1982 dan 1985. Madrasah Diniyah Awaliyah atau Madrasah al-'Arabiyah al-Islamiyah Yayasan Perguruan Islam Campalagian (1978-1982), Pondok Pesantren Salafiyah Campalagian Polman (1982-1990), Pondok Pesantren Syekh Hasan al-Yamani Campalagian Polman (1982-1985), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Polmas, 1988, sempat kuliah jarak jauh di Universitas Islam Syekh Yusuf (*Islamic College*) Jakarta Konsentrasi Hukum Islam (1989).

Selama Pesantren Salafiyah Tradisional sempat dibina KH. Muhammad Zain, KH. Mahdy Buraerah, KH. Mahmud Ismail, KH. Muhammad Nur, KH. Abdul Latif Busrah, KH. Habib Saleh Hasan al-Mahdaliy, KH. Sayyid. Muhammad Said Hasan al-Mahdaliy, Kyai Ahmad Zain, Ustadzah Hj. Hadarah, Ustadzah Hudaedah, Ustadz Abdul Latif Abbana Yaman, dan lainnya.

Program S1 IAIN Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis (1996), Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar delegasi MUI Kabupaten Polmas (1996). Berlanjut ke Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Nasional di Jakarta delegasi MUI Provinsi Sulawesi Selatan (1997).

Selanjutnya masuk S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Tafsir Hadis (1999). berlanjut ke Program Doktor di kampus yang sama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2006).

Mengikuti Program *Short Course* Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia di Universitas Al-Azhar, Ainu Syams, dan Darul Ulum di Kairo Mesir (2009). Tahun 2019 mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) On Demand US. di Washington DC., Virginia, Maryland, Detroit-Michigan, dan Los Angeles, California Amerika Serikat atas undangan dari Departemen of State US. Kerjasama Kedutaan Besar USA di Jakarta. Tahun 2022 mengikuti Tour Jejak para Nabi di Yordania, Palestina, dan Mesir.

Sejak kecil sudah terbiasa mencatat nama-nama guru dan ulama tempat belajar dalam buku saku berjudul GURUKU.

Dalam catatan sejarah perjalanan intelektualitas dan spritualitas sudah tercatat 206 orang guru dan ulama tempat belajar.

Pengalaman Pekerjaan:

Tahun 1999 adalah momentum bersejarah, sebab dalam waktu bersamaan ada tiga kelulusan, yaitu lulus masuk Program Doktor/S3

di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus dan mendapat panggilan masuk ke Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh Arab Saudi, dan ketiga lulus juga sebagai CPNS di STAIN Pontianak. Atas saran dan masukan "ayahanda" Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH., yang waktu itu sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi, kata Beliau: "sebaiknya nanda Wajidi segera ambil keputusan dan tetapkan pilihan satu, mau ke Riyadh Arab Saudi atau mau ke Pontianak atau mau di Jakarta. Beliau sarankan ke Pontianak saja dulu sebagai Dosen. Beliau memberi semangat dan motivasi: "Dulu saya pernah tinggal bertugas di Pontianak sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, masyarakat di sana bagus dan ramah, banyak orang Bugis, ke sana saja". Nanti suatu saat akan ke Arab Saudi. Alhamdulillah, betul tahun 2008 ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Sejak tahun 1999, menentukan pilihan ke STAIN Pontianak sekaligus sebagai mahasiswa program S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hingga saat ini sebagai Dosen Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadis S1 dan Pascasarjana IAIN Pontianak, pernah Ketua Jurusan Dakwah STAIN Pontianak (2010-2014). Selain sibuk urusan akademik di kampus juga lebih banyak sibuk urusan sosial keagamaan, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat (2007-2018), Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat (2018-2023), Wakil Rais Syariah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Barat (2012-2022), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat (2012-2017), Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat 2013-2019, Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Kalbar Syariah 2012-2018, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Kalbar Syariah 2018-2021. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Barat (2020-2025). Sejak tahun 2007 sampai sekarang dilibatkan sebagai anggota Tim Pakar/Pembahas Tafsir Al-Qur'an baik Tafsir Tahlili maupun Tafsir Maudhu'i/Tematik

Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk dalam Revisi Terjemahan al-Qur'an Terbitan Kementerian Agama tahun 2019.

Selain kesibukan dalam berbagai tugas tersebut, masih setia mengawal dan membina Pengkajian Hadis rutin di Masjid Raya Mujahidin Pontianak sejak tahun 2007 menggunakan Kitab *Dalil al-Falihin* sampai sekarang. Demikian juga di masjid al-Jamaah Jl. Surya Pontianak membina Pengkajian Tafsir Al-Qur'an sejak tahun 2010 menggunakan kitab *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* sampai sekarang. Pengajian Kitab *Dalil al-Falihin* di Masjid Darul Falah Jl. Prof. M. Yamin Pontianak, dan Pengajian Fiqh dan Tasawwuf menggunakan Kitab *Mau'izhatul Mu'minin min Ihya' 'Ulum ad-Din* di Masjid al-Khalifah Kantor Walikota Pontianak, di Surau Babul Jannah Komp. Dinasti Indah Pontianak Pengajian Fiqh menggunakan Kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu* dan *Taudhih al-Ahkam Syarh Bulug al-Maram*.

Karya Tulis:

Aktif di kampus, organisasi sosial keagamaan, Majelis Taklim di masjid dan masyarakat, masih sempat menulis berbagai artikel jurnal di Pontianak, Jakarta, Semarang, Mataram, dan buku-buku. Alhamdulillah, sudah menulis dan menerbitkan lebih 20 judul buku;

1. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Terjemahan dan Saduran dari *Mukhtashar Tarikh at-Tasyri*, Jakarta Rajagrafindo, 2001.
2. Menulis beberapa entri dalam buku “Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya”, di bawah bimbingan Prof. Dr. M. Qurasih Shihab, Jakarta: Yayasan Bimantara 2002.
3. Hadis-Hadis Nasikh dan Mansukh: Menyikapi Hadis-Hadis Yang Saling Bertentangan, (Terjemahan dari kitab *an-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Hadits asy-Syarif an-Nabawiy*), diberi Kata Pengantar Prof. Dr. KH. Ali Yafie, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
4. Hadis Tarbawi Pesan-Pesan Nabi SAW. Mengenai Pendidikan, Jakarta: Pustaka Firdaus 2009.

5. Kajian *Asbab an-Nuzul* Menuju Tafsir Sosial, STAIN Pontianak Press 2009.
6. Memahami Hadis-Hadis Kontradiksi: Cara Bijak Nabi SAW. Dalam Menyikapi Masalah, 2009.
7. Pengantar Studi Hadis, 2009.
8. Berinteraksi Dengan Al-Qur'an, 2009.
9. *Asbab an-Nuzul Sahih: Memahami Al-Qur'an Berdasarkan Latar Belakang Historis Turunnya*, 2009.
10. Ijtihad Kontemporer; antara Teks dan Realitas, 2010.
11. Membangun Kesalehan Spritual, Moral, dan Sosial, 2010.
12. Taman Hakekat (Menyelami Nilai Substansial Agama). Terjemahan dari kitab *Hadaiq al-Haqaiq*, Kitab Tasawuf, 2010.
13. Metodologi Tafsir Al-Qur'an, 2011.
14. Hukum-Hukum Thaharah Dalam Perspektif Hadis, 2011.
15. Kaedah-Kaedah Tafsir dan Aliran-Aliran Tafsir Al-Qur'an, 2011.
16. Aplikasi Ilmu Kritik Hadis Dalam Menyeleksi Riwayat Asbab an-Nuzul (Studi atas Riwayat Dalam Tafsir Al-Maragi), Diberi Kata Pengantar Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar ketika Beliau sedang menjabat Wakil Menteri Agama RI., 2012.
17. Ilmu Hadis: Panduan Memilih dan Memilah Hadis Sahih, Daif dan Palsu serta Metode Memahami Hadis, 2013.
18. Perspektif Hadis Tentang Komunikasi Dakwah, 2014.
19. Apakah Nabi Muhammad SAW. Tersihir dan Berwajah Cemberut. Telaah Kritis Asbab an-Nuzul dengan Pendekatan Ilmu Kritik Hadis, 2015.
20. Menyoal Hadis-Hadis Populer dalam Khutbah dan Ceramah di Kota Pontianak, 2017.
21. Merawat Toleransi antarumat Beragama di Kabupaten Kubu Raya (Tinjauan Living Sunnah di Tengah Masyarakat Multikultural), 2020.
22. Perempuan Perwayat Hadis Hadis-Hadis Gender, 2021.
23. Tanya Jawab Masalah Agama: Puasa, Fidyah, Shalat Tarwih, Witr, Zakat, dan Berbagai Masalah Agama Lainnya, 2022.

24. Jaringan Ulama Mekah-Yaman-Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Campalagian Abad XIX M-XX M), 2022.
25. Inklusivitas dan Moderat dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiksi (Kajian Ilmu Mukhtalaf al-Hadits), Buku yang sedang Anda baca.